



PUTUSAN
Nomor 561 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERSERVASI JALAN SP. PANAM - SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan SM. Amin Nomor 9A, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Elly Wardhani, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, para Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, alamat elektronik di m.irsadul_afkari@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/SKA/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT KURNIA INDAH DWIAJI, beralamat di Ruko Celebration Blok AA3 Nomor 8, Grand Wisata, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TP 01 SKPD Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Provinsi Riau Nomor 179/SKPD-TP/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, hal: Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) atas nama Penyedia PT Kurnia Indah Dwiaji, Paket Preservasi Jalan Sp. Panam – Sp. Kayu Ara (Pekanbaru) Tahun Anggaran 2022 selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TP 01 SKPD Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Provinsi Riau Nomor 179/SKPD-TP/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, hal: Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) atas nama Penyedia PT Kurnia Indah Dwiaji, Paket Preservasi Jalan Sp. Panam – Sp. Kayu Ara (Pekanbaru) Tahun Anggaran 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TP 01 SKPD Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Provinsi Riau Nomor 179/SKPD-TP/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, hal: Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) atas nama Penyedia PT Kurnia Indah Dwiaji Paket Preservasi Jalan Sp. Panam – Sp. Kayu Ara (Pekanbaru) Tahun Anggaran 2022;
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan yang baru tentang pekerjaan Paket Preservasi Jalan Sp. Panam – Sp. Kayu Ara (Pekanbaru) Tahun Anggaran 2022 atas nama penyedia PT Kurnia Indah Dwiaji disesuaikan dengan kenaikan harga satuan pasaran yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kewenangan Absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 68/G/2022/ PTUN.PBR., tanggal 13 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDN., tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR yang diputuskan tanggal 13 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDN yang diputuskan tanggal 17 Juli 2023 tersebut;
3. Mengadili sendiri dengan amarnya berbunyi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan/atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa lahir karena adanya sengketa keperdataan mengenai pelaksanaan perjanjian/kontrak Nomor 02/KTR/SKPD-TP/II/2022, tanggal 23 Februari 2022, berikut *addendum* 1 dan 2 pemutusan kontrak oleh Tergugat dan sifatnya hanya berupa pemberitahuan kepada Penggugat bahwa kontrak telah diputus oleh Tergugat karena perjanjian sudah diputuskan disebabkan karena Penggugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
- Bahwa perjanjian/kontrak tersebut disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak berikut lampiran-lampirannya, sehingga harus dipatuhi oleh para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang menandatanganinya (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Bahwa selain pelaksanaan perjanjian/kontrak Nomor 02/KTR/SKPD-TP/II/2022, tanggal 23 Februari 2022, berikut *addendum* 1 dan 2 tersebut diatur secara keperdataan (hukum perikatan), mengenai perselisihan yang terjadi antara para pihak yang berjanji secara khusus telah diatur secara tegas dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSKK) dan secara khusus diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada ketentuan Pasal 79 tentang Ketentuan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa secara tegas disebutkan bahwa "Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru";
- Bahwa terhadap peristiwa/perbuatan hukum tersebut di atas, terdapat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dan telah dilaksanakan sebagian

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi yang dimaksud dalam klausul perjanjian tersebut, adalah harus diartikan sebagai rangkaian perbuatan hukum privat/perdata yang diatur dalam ranah hukum keperdataan, bukan sengketa tata usaha negara;

- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan hukum dan terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDN., tanggal 17 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR., tanggal 13 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERSERVASI JALAN SP. PANAM - SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDN., tanggal 17 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 68/G/2022/PTUN.PBR., tanggal 13 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/2023



ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/2023